



**PUTUSAN**  
**Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bju**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FRANSISKUS BORGAS SEKA LIDI Alias ANGGA  
Alias ANGGI;
2. Tempat lahir : Pali;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/10 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 03, Lingkungan Nuasawu, Kelurahan Aimere,  
Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa Fransiskus Borgias Seka Lidi alias Angga alias Anggi ditangkap pada tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa Fransiskus Borgias Seka Lidi alias Angga alias Anggi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dionisius Tuli Bue, SH., M.Hum., beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bajawa, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bju, tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS BORGAS SEKA LIDI alias ANGGA alias ANGGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan; dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 berwarna hitam dan pada layar depan terdapat retakan-retakan, pada bagian casing belakang di tempel dengan skotlet warna hitam, pada tombol on off, tombol sidik jari bagian belakang dan tempat simcard berwarna biru, lengkap dengan kondom berwarna hitam pada bagian belakang bertuliskan EVERY THING WILL BE OK;
  2. 1 (satu) buah simcard bertuliskan 4G LTE dengan nomor 621007137221876600;
  3. 1 (satu) alat charger merk Oppo berwarna putih dan kabelnya berwarna biru;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah powerbank berwarna abu-abu campur putih, pada bagian tengah setengah lingkaran berwarna coklat bertuliskan V-Gen Powerbank.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Maria Fransiska Wele.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena perbuatan Terdakwa telah dimaafkan dan Terdakwa masih berusia muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM - 268/N.3.18/Eoh.2/07/2023, tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa FRANSISKUS BORGAS SEKA LIDI alias ANGGA alias ANGGI pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di dalam rumah milik Saksi Maria Fransiska Wele yang beralamat di Nuasawu Kelurahan Aimere Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar Pukul 20.30 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Dermaga Pelabuhan Aimere lalu Terdakwa mulai memancing ikan di Dermaga Pelabuhan Aimere

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjuw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Terdakwa selesai memancing ikan di hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar Pukul 00.15 Wita selanjutnya Terdakwa yang telah selesai memancing ikan di Dermaga Pelabuhan Aimere kemudian berjalan pulang ke rumahnya. Setibanya Terdakwa di depan rumahnya, Terdakwa melihat sebuah rumah yang berada di depan rumahnya, yakni rumah milik Saksi Maria Fransiska Wele yang halaman depan rumah tersebut dalam keadaan gelap disebabkan lampu kuburan depan rumah tersebut tidak menyala. Terdakwa yang mengetahui rumah milik Saksi Maria Fransiska Wele dalam kondisi gelap dan sepi akhirnya muncul niat dari Terdakwa untuk mencari uang atau barang yang bisa Terdakwa ambil dari dalam rumah milik Saksi Maria Fransiska Wele. Terdakwa kemudian berjalan menuju rumah milik Saksi Maria Fransiska Wele dan Terdakwa langsung menuju ke jendela kamar rumah tersebut lalu Terdakwa memegang jendela kamar tersebut menggunakan kedua tangannya sambil Terdakwa menarik jendela kamar tersebut hingga berhasil terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar yang telah Terdakwa buka dengan cara Terdakwa memegang kusen jendela menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa mengangkat kaki kanannya dan bertumpu pada kusen jendela lalu Terdakwa menarik badannya untuk melewati jendela kamar tersebut hingga akhirnya Terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar tersebut tanpa diketahui oleh Saksi Maria Fransiska Wele selaku pemilik rumah. Pada saat Terdakwa sudah berada di dalam kamar rumah tersebut kemudian Terdakwa mulai mencari barang-barang berharga namun Terdakwa tidak menemukan satupun barang-barang berharga, akhirnya Terdakwa berjalan mencari kamar yang lain di dalam rumah tersebut dan Terdakwa menemukan sebuah kamar yang berada bersebelahan dengan kamar yang pertama Terdakwa masuki lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar yang kedua, yakni kamar yang pada saat itu sedang ditempati oleh Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To untuk tidur malam kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 berwarna hitam berada di lantai dalam keadaan sedang isi daya baterai / di-charge dan 1 (satu) buah Powerbank berwarna abu-abu campur putih yang berada di atas kasur. Lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Maria Fransiska Wele, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 berwarna hitam, 1 (satu) alat charger handphone, dan 1 (satu) buah Powerbank berwarna abu-abu campur putih di dalam kamar Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To kemudian Terdakwa langsung berjalan keluar dari dalam kamar Anak Korban Chelsy Saputri

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjuw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuwa To menuju kembali ke kamar yang pertama kali Terdakwa masuki lalu Terdakwa berjalan keluar rumah lewat jendela kamar yang sebelumnya Terdakwa telah berhasil buka dan setelah Terdakwa berhasil keluar dari dalam rumah kemudian Terdakwa kembali menutup jendela kamar rumah milik Saksi Maria Fransiska Wele tersebut dan selanjutnya Terdakwa berjalan pulang menuju rumahnya sambil membawa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 berwarna hitam, 1 (satu) alat charger handphone, dan 1 (satu) buah Powerbank berwarna abu-abu campur putih tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Maria Fransiska Wele lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A12 berwarna hitam, 1 (satu) alat charger handphone, dan 1 (satu) buah Powerbank berwarna abu-abu campur putih tersebut di rumahnya.

Perbuatan Terdakwa FRANSISKUS BORGAS SEKA LIDI alias ANGGA alias ANGGI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARIA FRANSISKA WELE Alias IKA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di kamar tidur dalam rumah milik Saksi yang beralamat di Kelurahan Aimere, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang-barang milik Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To, yang berada di dalam kamar tersebut tanpa sepengetahuan maupun seizin dari Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To sebagai pemiliknya;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan tetapi Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang mana barang-barang tersebut berada di dalam kamar tidur milik Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi bersama dengan anak kedua Saksi yang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjuw



bernama Sandri Molo pulang dari rumah milik kakak Saksi yang bernama Helmi Meo, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah dan oleh karena telah mengantuk maka Saksi langsung beristirahat, kemudian pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 05.30 WITA, Saksi mendengar suara teriakan dari Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To yang memanggil Saksi dengan mengatakan bahwa *handphone*, *charger* dan *powerbank* miliknya telah hilang dan diduga telah diambil oleh orang lain, selanjutnya Saksi bangun dari tempat tidur dan menanyakan kepada Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To mengenai tempat ditaruhnya barang-barang tersebut yang mana dijawab oleh Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To bahwa *handphone* tersebut diisi dayanya dengan menggunakan *charger* yang diletakan bersama dengan *powerbank* di meja rias yang berada dalam kamar dari Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To, kemudian Saksi membantu Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To untuk mencari keberadaan *handphone* tersebut di sekitar rumah yang mana pada saat itu Saksi sempat melihat adanya jejak kaki pada jendela kamar yang berdekatan dengan kamar milik Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To, selanjutnya Saksi mencoba untuk menelepon ke nomor *handphone* tersebut tetapi nomornya tidak aktif sehingga Saksi dan Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Aimere, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WITA Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To memberitahukan kepada Saksi bahwa *handphone* miliknya tersebut berada pada Terdakwa, selanjutnya Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To membuka *facebook* dan menunjukkan ciri-ciri dan informasi tentang Terdakwa sehingga setelah mengetahui mengenai hal tersebut, Saksi langsung melaporkan informasi tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa jendela kamar yang berdekatan dengan kamar milik Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To mempunyai kunci berupa grendel dengan tingginya sekitar 150 (seratus lima puluh) sentimeter yang mana untuk masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut harus memanjat dan melompat melalui jendela tersebut;
- Bahwa rumah milik Saksi terletak di belakang Koramil Aimere dan tidak memiliki pagar dan sebelum kejadian pengambilan barang tersebut, tidak pernah terjadi kejadian seperti ini di lingkungan sekitar rumah Saksi;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan maupun meminta izin kepada Saksi dan Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To;



- Bahwa oleh karena diambilnya barang-barang tersebut, Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain karena alat komunikasi tersebut telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa *handphone*, *charger* dan *powerbank* tersebut dibeli oleh Saksi selaku orang tua dari Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To dan diberikan kepada Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa pernah mengajukan permohonan maaf kepada Saksi dan Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To sebanyak 3 (tiga) kali dan atas hal tersebut Saksi maupun Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To dan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana jumlah tersebut adalah perkiraan harga dari barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 berwarna hitam dan pada layar depan terdapat retakan-retakan, pada bagian *casing* belakang di tempel dengan skotlet warna hitam, pada tombol *on-off*, tombol sidik jari bagian belakang dan tempat *simcard* berwarna biru, lengkap dengan kondom berwarna hitam pada bagian belakang bertuliskan *Every Thing Will Be Ok*, 1 (satu) buah *simcard* bertuliskan 4G LTE dengan nomor 621007137221876600, 1 (satu) alat *charger* merek Oppo berwarna putih dan kabelnya berwarna biru dan 1 (satu) buah *powerbank* berwarna abu-abu campur putih, pada bagian tengah setengah lingkaran berwarna coklat bertuliskan V-Gen *Powerbank*, merupakan barang-barang milik Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut sudah benar dan tidak membantah keterangan tersebut;

2. Anak Korban CHELSY SAPUTRI NUWA TO, dengan didampingi ibu kandungnya yang bernama Maria Fransiska Wele alias Ika, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di kamar tidur dalam rumah milik Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika, yang beralamat di Kelurahan Aimere, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang-barang milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, yang berada di dalam kamar tersebut tanpa sepengetahuan maupun seizin dari Anak Korban sebagai pemiliknya;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan tetapi Anak Korban tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang mana barang-barang tersebut berada di dalam kamar tidur milik Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 22.50 WITA Anak Korban sedang berada di rumah milik Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika yang merupakan orang tua dari Anak Korban, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, datanglah Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika bersama dengan adik Anak Korban yang bernama Sandri Molo ke rumah tersebut setelah bersilaturahmi di rumah milik Helmi Meo, kemudian setelah keduanya masuk ke dalam rumah, Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika mengantar Anak Korban ke kamarnya untuk beristirahat dan pada saat itu Anak Korban mengisi daya *handphone* menggunakan *chargernya* yang mana kedua barang tersebut diletakan bersama dengan sebuah *powerbank* di atas meja rias yang berada dalam kamar Anak Korban, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 05.30 WITA, Anak Korban terbangun dari tidurnya dan pada saat itu Anak Korban mengetahui bahwa *handphone*, *charger* dan *powerbank* yang diletakan di meja rias yang berada dalam kamar tersebut telah hilang sehingga Anak Korban berupaya untuk mencari keberadaan benda-benda tersebut di sekitar rumah tersebut tetapi barang-barang tersebut tidak ditemukan, kemudian Anak Korban memanggil Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika dan memberitahukan tentang hilangnya barang-barang tersebut sehingga Anak Korban dan Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika berusaha mencari di sekitar rumah yang mana pada saat itu Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika melihat adanya jejak kaki di dekat jendela kamar yang berdekatan dengan kamar milik Anak Korban, selanjutnya Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika mencoba menelepon ke nomor dari *handphone* tersebut tetapi nomor tersebut tidak aktif sehingga Anak Korban dan Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Aimere, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WITA, teman Anak Korban yang bernama Ray Wadu memberitahukan bahwa *handphone* milik Anak Korban berada pada Terdakwa sehingga setelah tiba di rumah Anak Korban memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika, selanjutnya Anak

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjuw



Korban membuka *facebook* menggunakan *handphone* milik Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika untuk mengetahui mengenai ciri-ciri dan informasi tentang Terdakwa dengan membuka akun *facebook* milik Terdakwa, kemudian Anak Korban dan Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika menyimpan foto milik Terdakwa yang diduga telah mengambil barang tersebut dan menyampaikan informasi tersebut kepada pihak Kepolisian, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, Anak Korban dan Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika mendapat informasi bahwa pihak Kepolisian telah menangkap Terdakwa yang diduga telah mengambil barang-barang milik Anak Korban;

- Bahwa jendela kamar yang berdekatan dengan kamar milik Anak Korban mempunyai kunci berupa grendel dengan tingginya sekitar 150 (seratus lima puluh) sentimeter yang mana untuk masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut harus memanjat dan melompat melalui jendela tersebut;

- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kejadian pengambilan barang-barang tersebut, Anak Korban telah menutup jendela kamarnya dan memadamkan lampunya karena Anak Korban sering memadamkan lampu pada saat tidur sedangkan kamar milik Anak Korban tidak mempunyai pintu tetapi hanya ditutup dengan kain;

- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan maupun meminta izin kepada Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika dan Anak Korban;

- Bahwa rumah milik Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika terletak di belakang Koramil Aimere dan tidak memiliki pagar dan sebelum kejadian pengambilan barang tersebut, tidak pernah terjadi kejadian seperti ini di lingkungan sekitar rumah Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika;

- Bahwa oleh karena diambilnya barang-barang tersebut, Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain karena alat komunikasi tersebut telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa *handphone*, *charger* dan *powerbank* tersebut dibeli oleh Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika selaku orang tua dari Anak Korban dan diberikan kepada Anak Korban untuk digunakan oleh Anak Korban;

- Bahwa keluarga dari Terdakwa pernah mengajukan permohonan maaf kepada Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika dan Anak sebanyak 3 (tiga) kali dan atas hal tersebut Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika maupun Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban dan Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana jumlah tersebut adalah perkiraan harga dari barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 berwarna hitam dan pada layar depan terdapat retakan-retakan, pada bagian *casing* belakang di tempel dengan skotlet warna hitam, pada tombol *on-off*, tombol sidik jari bagian belakang dan tempat *simcard* berwarna biru, lengkap dengan kondom berwarna hitam pada bagian belakang bertuliskan *Every Thing Will Be Ok*, 1 (satu) buah *simcard* bertuliskan 4G LTE dengan nomor 621007137221876600, 1 (satu) alat *charger* merek Oppo berwarna putih dan kabelnya berwarna biru dan 1 (satu) buah *powerbank* berwarna abu-abu campur putih, pada bagian tengah setengah lingkaran berwarna coklat bertuliskan V-Gen *Powerbank*, merupakan barang-barang milik Anak Korban yang telah diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Anak Korban tersebut sudah benar dan tidak membantah keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan Surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di kamar tidur dalam rumah milik Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika, yang beralamat di Kelurahan Aimere, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang-barang milik Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To, yang berada di dalam kamar tersebut tanpa sepengetahuan maupun seizin dari Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To sebagai pemiliknya;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat melalui jendela yang telah dibuka dan mengambil barang-barang yang berada dalam kamar tidur yang berada pada rumah milik Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekitar pukul 00.15 WITA, pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan kembali dari dermaga Aimere menuju ke rumahnya, selanjutnya

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjw



Terdakwa melihat lampu kubur yang berada dekat rumah milik Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika, telah dipadamkan sehingga timbulah niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke rumah tersebut dengan cara melewati kubur tersebut menuju ke jendela kamar yang berada dekat dengan kubur tersebut, selanjutnya setelah tiba di dekat jendela tersebut, Terdakwa menarik jendela tersebut hingga terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat melalui jendela yang telah terbuka tersebut, kemudian setelah berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa mengamati keadaan kamar tersebut yang mana tidak terdapat barang-barang berharga yang dapat diambil oleh Terdakwa sehingga Terdakwa meninggalkan kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar yang berada di dekat kamar yang telah dimasuki sebelumnya dan pada saat itu Terdakwa melihat adanya *handphone* yang sedang diisi dayanya dengan *chargernya* dan sebuah *powerbank* di atas meja rias dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil *handphone*, *charger* dan *powerbank* yang berada di dalam kamar tersebut dan keluar dari kamar tersebut menuju ke kamar yang dimasuki oleh Terdakwa pertama kali, selanjutnya Terdakwa memanjat melalui jendela kamar dan keluar dari rumah tersebut yang mana Terdakwa langsung menuju ke rumah miliknya sambil membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah tersebut, kemudian setelah tiba di rumahnya, Terdakwa langsung menonaktifkan *handphone* tersebut dan mencabut *simcard* dari *handphone* tersebut serta menyimpan *handphone*, *charger* dan *powerbank* dalam kardus pakaian yang berada di rumahnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, Terdakwa mengecat *casing* dari *handphone* tersebut yang mana semula *casingnya* berwarna biru dicat dengan warna hitam, kemudian Terdakwa mengambil *simcard* dari *handphone* tersebut dan memasukkannya ke dalam *handphone* miliknya yang mana setelah dicek oleh Terdakwa terdapat paket data dalam *simcard* tersebut sehingga Terdakwa menggunakan *simcard* tersebut, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya datanglah pihak Kepolisian yang menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa menuju kantor Kepolisian berkenaan dengan Terdakwa yang diduga telah mengambil barang-barang milik Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To;

- Bahwa pada saat masuk ke dalam kamar yang terdapat *handphone*, *charger* dan *powerbank*, Terdakwa sempat melihat adanya seorang



perempuan yang sedang tertidur pulas dalam kamar tersebut yang mana pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, perempuan tersebut tetap tertidur pulas;

- Bahwa penerangan dalam kamar tersebut dalam keadaan remang-remang karena terdapat pencahayaan dari lampu ruang tamu dan kamar tersebut tidak memiliki pintu tetapi hanya ditutupi oleh kain pintu;

- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak pernah meminta izin maupun sepengetahuan dari Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika maupun Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To sebagai pemilik barang tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang yang mana barang-barang tersebut rencananya akan dijual untuk mendapatkan uang yang mana uang tersebut dipakai untuk keperluan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 berwarna hitam dan pada layar depan terdapat retakan-retakan, pada bagian *casing* belakang di tempel dengan skotlet warna hitam, pada tombol *on-off*, tombol sidik jari bagian belakang dan tempat *simcard* berwarna biru, lengkap dengan kondom berwarna hitam pada bagian belakang bertuliskan *Every Thing Will Be Ok*, 1 (satu) buah *simcard* bertuliskan 4G LTE dengan nomor 621007137221876600, 1 (satu) alat *charger* merek Oppo berwarna putih dan kabelnya berwarna biru dan 1 (satu) buah *powerbank* berwarna abu-abu campur putih, pada bagian tengah setengah lingkaran berwarna coklat bertuliskan V-Gen *Powerbank*, merupakan barang-barang milik Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 berwarna hitam dan pada layar depan terdapat retakan-retakan, pada bagian *casing* belakang di tempel dengan skotlet warna hitam, pada tombol *on-off*, tombol sidik jari bagian belakang dan tempat *simcard* berwarna biru, lengkap dengan



kondom berwarna hitam pada bagian belakang bertuliskan *Every Thing Will Be Ok*;

2. 1 (satu) buah *simcard* bertuliskan 4G LTE dengan nomor 621007137221876600;

3. 1 (satu) alat *charger* merek Oppo berwarna putih dan kabelnya berwarna biru;

4. 1 (satu) buah *powerbank* berwarna abu-abu campur putih, pada bagian tengah setengah lingkaran berwarna coklat bertuliskan V-Gen *Powerbank*.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat yang terlampir dalam berkas perkara dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di kamar tidur dalam rumah milik Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika, yang beralamat di Kelurahan Aimere, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang-barang milik Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To, yang berada di dalam kamar tersebut tanpa sepengetahuan maupun seizin dari Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To sebagai pemiliknya;

2. Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat melalui jendela yang telah dibuka dan mengambil barang-barang yang berada dalam kamar tidur yang berada pada rumah milik Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika;

3. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To yang sedang berada di rumah milik Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika membuka pintu untuk Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika dan anaknya yang bernama Sandri Molo yang pada saat itu baru saja kembali dari rumah kakak Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika yang bernama Helmi Meo;

4. Bahwa selanjutnya setelah berada di dalam rumah, ketiganya merasa mengantuk sehingga Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika mengantar Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To untuk tidur di kamarnya yang mana pada saat itu Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To mengisi daya *handphonenya* dengan *charger* miliknya yang mana *handphone* dan *charger* tersebut diletakan bersamaan dengan *powerbank* di atas meja rias yang berada di dalam kamar dari Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To;



5. Bahwa kemudian Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To tertidur di kamar tersebut sedangkan Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To tertidur di kamar miliknya yang berada di dalam rumah tersebut;
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekitar pukul 00.15 WITA, pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan kembali dari dermaga Aimere menuju ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa melihat lampu kubur yang berada dekat rumah milik Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika, telah dipadamkan sehingga timbulah niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut;
7. Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke rumah tersebut dengan cara melewati kubur tersebut menuju ke jendela kamar yang berada dekat dengan kubur tersebut;
8. Bahwa selanjutnya setelah tiba di dekat jendela tersebut, Terdakwa menarik jendela tersebut hingga terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat melalui jendela yang telah terbuka tersebut;
9. Bahwa kemudian setelah berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa mengamati keadaan kamar tersebut yang mana tidak terdapat barang-barang berharga yang dapat diambil oleh Terdakwa sehingga Terdakwa meninggalkan kamar tersebut;
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar yang berada di dekat kamar yang telah dimasuki sebelumnya dan pada saat itu Terdakwa melihat adanya *handphone* yang sedang diisi dayanya dengan *chargernya* dan sebuah *powerbank* di atas meja rias dalam kamar tersebut;
11. Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil *handphone*, *charger* dan *powerbank* yang berada di dalam kamar tersebut dan keluar dari kamar tersebut menuju ke kamar yang dimasuki oleh Terdakwa pertama kali;
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat melalui jendela kamar dan keluar dari rumah tersebut yang mana Terdakwa langsung menuju ke rumah miliknya sambil membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah tersebut;
13. Bahwa kemudian setelah tiba di rumahnya, Terdakwa langsung menonaktifkan *handphone* tersebut dan mencabut *simcard* dari *handphone* tersebut serta menyimpan *handphone*, *charger* dan *powerbank* dalam kardus pakaian yang berada di rumahnya;



14. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.30 WITA, Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To terbangun dari tidurnya yang mana pada saat itu Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To melihat *handphone*, *charger* dan *powerbank* yang diletakan di atas meja rias dalam kamarnya telah hilang sehingga Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To berupaya untuk mencari keberadaan benda-benda tersebut di sekitar rumah tersebut tetapi barang-barang tersebut tidak ditemukan;

15. Bahwa kemudian Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To membangunkan Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika dan memberitahukan tentang barang-barang tersebut yang telah hilang hilang dari kamarnya sehingga Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika mencoba menelepon nomor dari *handphone* tersebut tetapi tidak tersambung;

16. Bahwa selanjutnya Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika dan Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To mencari keberadaan benda-benda tersebut di sekitar rumah tersebut tetapi barang-barang tersebut tidak ditemukan, yang mana pada saat sedang mencari keduanya menemukan ada jejak kaki yang berada di dekat jendela kamar yang berdekatan dengan kamar Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To;

17. Bahwa kemudian Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika dan Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To menuju ke Kantor Kepolisian Sektor Aimere untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

18. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, Terdakwa mengecat *casings* dari *handphone* tersebut yang mana semula *casings*nya berwarna biru dicat dengan warna hitam;

19. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil *simcard* dari *handphone* tersebut dan memasukannya ke dalam *handphone* miliknya yang mana setelah dicek oleh Terdakwa terdapat paket data dalam *simcard* tersebut sehingga Terdakwa menggunakan *simcard* tersebut;

20. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WITA, teman Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To yang bernama Ray Wadu memberitahukan bahwa *handphone* milik Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To berada pada Terdakwa;

21. Bahwa selanjutnya Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika yang mana pada saat itu Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To dan Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika menceritakan informasi dan ciri-ciri dari



Terdakwa melalui aplikasi *facebook* yaitu dengan membuka akun milik Terdakwa dan menyimpan foto dari Terdakwa;

22. Bahwa kemudian Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To dan Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika memberitahukan informasi tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Aimere yang menangani kejadian tersebut;

23. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, Terdakwa yang berada di rumahnya didatangi oleh pihak Kepolisian Sektor Aimere yang mana pada saat itu Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Aimere berkenaan dengan dugaan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To yang mana hal tersebut diinformasikan oleh pihak Kepolisian Sektor Aimere kepada Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To dan Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika;

24. Bahwa jendela kamar yang dimasuki oleh Terdakwa mempunyai kunci berupa grendel dengan tinggi jendelanya sekitar 150 (seratus lima puluh) sentimeter dari tanah yang mana untuk masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut harus memanjat dan melompat melalui jendela tersebut;

25. Bahwa pada saat masuk ke dalam kamar yang terdapat *handphone*, *charger* dan *powerbank*, Terdakwa sempat melihat Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To yang sedang tertidur pulas dalam kamar tersebut yang mana pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To tetap tertidur pulas;

26. Bahwa penerangan dalam kamar tersebut dalam keadaan remang-remang karena terdapat pencahayaan dari lampu ruang tamu dan kamar tersebut tidak memiliki pintu tetapi hanya ditutupi oleh kain pintu;

27. Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak pernah meminta izin maupun sepengetahuan dari Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika maupun Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To sebagai pemilik barang tersebut;

28. Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang yang mana barang-barang tersebut rencananya akan dijual untuk mendapatkan uang yang mana uang tersebut dipakai untuk memenuhi keinginan Terdakwa yaitu membeli makanan ringan dan rokok

29. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To dan Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana jumlah tersebut



adalah perkiraan harga dari barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa;

30. Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 berwarna hitam dan pada layar depan terdapat retakan-retakan, pada bagian *casing* belakang di tempel dengan skotlet warna hitam, pada tombol *on-off*, tombol sidik jari bagian belakang dan tempat *simcard* berwarna biru, lengkap dengan kondom berwarna hitam pada bagian belakang bertuliskan *Every Thing Will Be Ok*, 1 (satu) buah *simcard* bertuliskan 4G LTE dengan nomor 621007137221876600, 1 (satu) alat *charger* merek Oppo berwarna putih dan kabelnya berwarna biru dan 1 (satu) buah *powerbank* berwarna abu-abu campur putih, pada bagian tengah setengah lingkaran berwarna coklat bertuliskan *V-Gen Powerbank*, merupakan barang-barang milik Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To yang telah diambil oleh Terdakwa;

31. Bahwa keluarga dari Terdakwa pernah mengajukan permohonan maaf kepada Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika dan Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To sebanyak 3 (tiga) kali dan atas hal tersebut Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika maupun Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

32. Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Pada waktu malam hari;



6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;

7. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memotong atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Fransiskus Borgias Seka Lidi alias Angga alias Anggi, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan di persidangan Terdakwa mengakui serta membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang diketahui bahwa Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani maupun rohani dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam frase barangsiapa dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa barangsiapa dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di kamar tidur dalam rumah milik Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika, yang beralamat di Kelurahan Aimere, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang-barang milik Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To, yang berada di dalam kamar tersebut tanpa sepengetahuan maupun seizin dari Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat melalui jendela yang telah dibuka dan mengambil barang-barang yang berada dalam kamar tidur yang berada pada rumah milik Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika;

Menimbang bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To yang sedang berada di rumah milik Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika membuka pintu untuk Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika dan anaknya yang bernama Sandri Molo yang pada saat itu baru saja kembali dari rumah kakak Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika yang bernama Helmi Meo;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah berada di dalam rumah, ketiganya merasa mengantuk sehingga Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika mengantar Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To untuk tidur di kamarnya yang mana pada saat itu Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To mengisi daya *handphonenya* dengan *charger* miliknya yang mana *handphone* dan *charger* tersebut diletakan bersamaan dengan *powerbank* di atas meja rias yang berada di dalam kamar dari Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To;

Menimbang bahwa kemudian Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To tertidur di kamar tersebut sedangkan Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To tertidur di kamar miliknya yang berada di dalam rumah tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekitar pukul 00.15 WITA, pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan kembali dari dermaga Aimere menuju ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa melihat lampu kubur yang berada dekat rumah milik Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika,

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipadamkan sehingga timbulah niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menuju ke rumah tersebut dengan cara melewati kubur tersebut menuju ke jendela kamar yang berada dekat dengan kubur tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah tiba di dekat jendela tersebut, Terdakwa menarik jendela tersebut hingga terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat melalui jendela yang telah terbuka tersebut;

Menimbang bahwa kemudian setelah berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa mengamati keadaan kamar tersebut yang mana tidak terdapat barang-barang berharga yang dapat diambil oleh Terdakwa sehingga Terdakwa meninggalkan kamar tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar yang berada di dekat kamar yang telah dimasuki sebelumnya dan pada saat itu Terdakwa melihat adanya *handphone* yang sedang diisi dayanya dengan *chargernya* dan sebuah *powerbank* di atas meja rias dalam kamar tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil *handphone*, *charger* dan *powerbank* yang berada di dalam kamar tersebut dan keluar dari kamar tersebut menuju ke kamar yang dimasuki oleh Terdakwa pertama kali;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memanjat melalui jendela kamar dan keluar dari rumah tersebut yang mana Terdakwa langsung menuju ke rumah miliknya sambil membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah tersebut;

Menimbang bahwa kemudian setelah tiba di rumahnya, Terdakwa langsung menonaktifkan *handphone* tersebut dan mencabut *simcard* dari *handphone* tersebut serta menyimpan *handphone*, *charger* dan *powerbank* dalam kardus pakaian yang berada di rumahnya;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.30 WITA, Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To terbangun dari tidurnya yang mana pada saat itu Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To melihat *handphone*, *charger* dan *powerbank* yang diletakan di atas meja rias dalam kamarnya telah hilang sehingga Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To berupaya untuk mencari keberadaan benda-benda tersebut di sekitar rumah tersebut tetapi barang-barang tersebut tidak ditemukan;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To membangunkan Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika dan memberitahukan tentang barang-barang tersebut yang telah hilang dari kamarnya sehingga Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika mencoba menelepon nomor dari *handphone* tersebut tetapi tidak tersambung;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika dan Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To mencari keberadaan benda-benda tersebut di sekitar rumah tersebut tetapi barang-barang tersebut tidak ditemukan, yang mana pada saat sedang mencari keduanya menemukan ada jejak kaki yang berada di dekat jendela kamar yang berdekatan dengan kamar Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika dan Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To menuju ke Kantor Kepolisian Sektor Aimere untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, Terdakwa mengecat *casing* dari *handphone* tersebut yang mana semula *casingnya* berwarna biru dicat dengan warna hitam;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil *simcard* dari *handphone* tersebut dan memasukannya ke dalam *handphone* miliknya yang mana setelah dicek oleh Terdakwa terdapat paket data dalam *simcard* tersebut sehingga Terdakwa menggunakan *simcard* tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WITA, teman Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To yang bernama Ray Wadu memberitahukan bahwa *handphone* milik Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To berada pada Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika yang mana pada saat itu Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To dan Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika menceritakan informasi dan ciri-ciri dari Terdakwa melalui aplikasi *facebook* yaitu dengan membuka akun milik Terdakwa dan menyimpan foto dari Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To dan Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika memberitahukan informasi tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Aimere yang menangani kejadian tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, Terdakwa yang berada di rumahnya didatangi oleh pihak Kepolisian Sektor Aimere yang mana pada saat itu Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Kantor

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Aimere berkenaan dengan dugaan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To yang mana hal tersebut diinformasikan oleh pihak Kepolisian Sektor Aimere kepada Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To dan Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika;

Menimbang bahwa selain fakta hukum terkait uraian kejadian tersebut dalam persidangan terungkap pula fakta hukum yang lainnya yakni sebagai berikut:

Menimbang bahwa jendela kamar yang dimasuki oleh Terdakwa mempunyai kunci berupa grendel dengan tinggi jendelanya sekitar 150 (seratus lima puluh) sentimeter dari tanah yang mana untuk masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut harus memanjat dan melompat melalui jendela tersebut;

Menimbang bahwa grendel jendela tersebut ternyata tidak terkunci dengan sempurna sehingga pada saat terdakwa menggoyang jendela kamar tersebut langsung terbuka;

Menimbang bahwa pada saat masuk ke dalam kamar yang terdapat *handphone*, *charger* dan *powerbank*, Terdakwa sempat melihat Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To yang sedang tertidur pulas dalam kamar tersebut yang mana pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To tetap tertidur pulas;

Menimbang bahwa penerangan dalam kamar tersebut dalam keadaan remang-remang karena terdapat pencahayaan dari lampu ruang tamu dan kamar tersebut tidak memiliki pintu tetapi hanya ditutupi oleh kain pintu;

Menimbang bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak pernah meminta izin maupun sepengetahuan dari Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika maupun Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang yang mana barang-barang tersebut rencananya akan dijual untuk mendapatkan uang yang mana uang tersebut dipakai untuk memenuhi keinginan Terdakwa yaitu membeli makanan ringan dan rokok;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To dan Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana jumlah

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjw



tersebut adalah perkiraan harga dari barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kronologis kejadian dan uraian fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di kamar tidur dalam rumah milik Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika, yang beralamat di Kelurahan Aimere, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang-barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah *simcard* bertuliskan 4G LTE dengan nomor 621007137221876600, 1 (satu) alat *charger* merek Oppo berwarna putih dan kabelnya berwarna biru dan 1 (satu) buah *powerbank* berwarna abu-abu campur putih, milik Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To yang berada di dalam kamar pada rumah tersebut yang mana barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju ke arah rumahnya yang mana perbuatan tersebut dimaksudkan untuk dikuasai oleh Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut yang semula berada dalam kekuasaan dari Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To sebagaimana yang dimaksud dengan mengambil suatu barang dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa mengambil suatu barang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti sebagaimana dalam uraian kronologis perkara dan uraian pertimbangan unsur sebelumnya, telah diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 berwarna hitam dan pada layar depan terdapat retakan-retakan, pada bagian *casing* belakang di tempel dengan



skotlet warna hitam, pada tombol *on-off*, tombol sidik jari bagian belakang dan tempat *simcard* berwarna biru, lengkap dengan kondom berwarna hitam pada bagian belakang bertuliskan *Every Thing Will Be Ok* yang mana dalam *handphone* tersebut terdapat 1 (satu) buah *simcard* bertuliskan 4G LTE dengan nomor 621007137221876600, 1 (satu) alat *charger* merek Oppo berwarna putih dan kabelnya berwarna biru dan 1 (satu) buah *powerbank* berwarna abu-abu campur putih, pada bagian tengah setengah lingkaran berwarna coklat bertuliskan V-Gen *Powerbank* yang mana barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan dari Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To yang mana keseluruhan barang tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa merupakan milik dari Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 berwarna hitam dan pada layar depan terdapat retakan-retakan, pada bagian *casing* belakang di tempel dengan skotlet warna hitam, pada tombol *on-off*, tombol sidik jari bagian belakang dan tempat *simcard* berwarna biru, lengkap dengan kondom berwarna hitam pada bagian belakang bertuliskan *Every Thing Will Be Ok* yang mana dalam *handphone* tersebut terdapat 1 (satu) buah *simcard* bertuliskan 4G LTE dengan nomor 621007137221876600, 1 (satu) alat *charger* merek Oppo berwarna putih dan kabelnya berwarna biru dan 1 (satu) buah *powerbank* berwarna abu-abu campur putih, pada bagian tengah setengah lingkaran berwarna coklat bertuliskan V-Gen *Powerbank* sebagaimana yang dimaksud dengan seluruh barang milik orang lain dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa barang tersebut seluruhnya milik orang lain dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

#### **Ad. 4. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti sebagaimana dalam uraian kronologis perkara dan uraian pertimbangan unsur sebelumnya, telah diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 berwarna hitam dan pada layar depan terdapat retakan-retakan, pada bagian *casing* belakang di tempel dengan skotlet warna hitam, pada tombol *on-off*, tombol sidik jari bagian belakang dan tempat *simcard* berwarna biru, lengkap dengan kondom berwarna hitam pada bagian belakang bertuliskan *Every Thing Will Be Ok* yang mana dalam *handphone* tersebut terdapat 1 (satu) buah *simcard* bertuliskan 4G LTE dengan nomor 621007137221876600, 1 (satu) alat *charger* merek Oppo berwarna putih dan kabelnya berwarna biru dan 1 (satu) buah *powerbank* berwarna abu-abu campur putih, pada bagian tengah setengah lingkaran berwarna coklat bertuliskan *V-Gen Powerbank* tanpa sepengetahuan dan seizin dari Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To sebagai pemiliknya yang mana tujuan dari Terdakwa dalam mengambil barang tersebut dimaksudkan untuk dijual guna mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut yang mana uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa yang mana perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tersebut telah memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dengan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

#### **Ad. 5. Unsur Pada waktu malam hari;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan pada waktu malam hari unsur ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan pada waktu antara matahari telah terbenam dan sebelum matahari terbit sehingga waktu dilakukan perbuatan yang dilaksanakan dalam rentang waktu ini termasuk dalam yang dimaksud dalam unsur ini;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti sebagaimana dalam uraian kronologis perkara dan uraian pertimbangan unsur sebelumnya, telah diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekitar pukul 01.00 WITA yang mana waktu Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang tersebut termasuk dalam waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana yang dimaksud dengan pada malam hari dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa pada waktu malam hari dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

**Ad. 6. Unsur Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menentukan mengenai pengertian dari rumah dan pekarangan tertutup tetapi menurut dari R. Soesilo dalam menjelaskan mengenai rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk tidur, makan dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup bermakna suatu pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang mana pekarangan tersebut tidak harus tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali, yang mana dalam unsur ini pelaku tindak pidana harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan mengambil barang dan melakukan perbuatan pencurian di situ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menentukan mengenai pengertian oleh orang yang ada di situ tanpa seizin atau sepengetahuan dari yang berhak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sub unsur oleh orang yang ada di situ tanpa seizin atau sepengetahuan dari yang berhak dapat dimaknai bahwa pelaku tindak pidana pada saat terjadi berada di tempat kejadian tindak pidana pencurian tersebut



yang mana keberadaan pelaku tindak pidana di tempat tersebut tanpa diketahui atau diijinkan oleh orang yang mempunyai hak pada tempat tersebut yang mana frase yang berhak dalam unsur ini dapat dimaknai bahwa orang tersebut sebagai pemilik tempat atau dalam memiliki hak atas tempat tersebut diperoleh dengan tanpa melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti sebagaimana dalam uraian kronologis perkara dan uraian pertimbangan unsur sebelumnya, telah diketahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To yang mana barang-barang tersebut berada di dalam kamar milik Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To dan kamar tersebut berada dalam rumah milik Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika yang mana tempat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tempat tinggal yang didiami oleh Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika dan anak-anaknya sebagaimana yang dimaksud dengan sebuah rumah tempat tinggal dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa sebuah rumah dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

**Ad.7. Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu**

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar yang mana barang tersebut harus rusak atau putus atau pecah sedangkan yang dimaksudkan dengan merusak adalah menjadikan suatu benda dan kondisi tidak sempurna lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki dengan kaki dan tangan yang mana perbuatan ini ditujukan kepada objek berupa pohon, tembok, tebing dan sebagainya sedangkan yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan barang tajam atau mengerat atau menggunting sesuai dengan ukuran;



Menimbang bahwa Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menentukan pengertian tentang kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang tetapi sebenarnya bukan sedangkan yang dimaksud dengan seragam palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakai pakaian atau seragam tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti sebagaimana dalam uraian kronologis perkara dan uraian pertimbangan unsur sebelumnya, telah diketahui bahwa Terdakwa pada saat hendak mengambil barang-barang milik Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To yang berada di kamar yang terdapat dalam rumah milik Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika, terlebih dahulu membuka jendela kamar pada rumah tersebut yang tidak terkunci dengan sempurna dan menaiki tembok rumah tersebut melalui jendela yang telah terbuka dengan menggunakan tangan dan kakinya sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa pada saat mencapai pada pada barang yang diambil telah melakukannya dengan cara menaiki tembok kamar yang adanya jendela tersebut sebagaimana yang dimaksud dengan memanjat dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa untuk mencapai pada barang yang diambil dengan cara memanjat dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu tindak pidana mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan di waktu malam di dalam sebuah rumah yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara memanjat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggihkan atau mengalihkan penahanan terhadap Terdakwa serta pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 berwarna hitam dan pada layar depan terdapat retakan-retakan, pada bagian *casing* belakang di tempel dengan skotlet warna hitam, pada tombol *on-off*, tombol sidik jari bagian belakang dan tempat *simcard* berwarna biru, lengkap dengan kondom berwarna hitam pada bagian belakang bertuliskan *Every Thing Will Be Ok*, 1 (satu) buah *simcard* bertuliskan 4G LTE dengan nomor 621007137221876600, 1 (satu) alat *charger* merek Oppo berwarna putih dan kabelnya berwarna biru dan 1 (satu) buah *powerbank* berwarna abu-abu campur putih, pada bagian tengah setengah lingkaran berwarna coklat bertuliskan V-Gen *Powerbank*, yang merupakan milik Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To yang telah diambil oleh Terdakwa maka dikembalikan kepada Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To melalui ibu kandungnya yaitu Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjuw



- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To dan Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To dan Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi efek represif dan efek penjeraan bagi diri Terdakwa serta telah memenuhi efek preventif dan edukatif, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS BORGSIAS SEKA LIDI Alias ANGGA Alias ANGGI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 berwarna hitam dan pada layar depan terdapat retakan-retakan, pada bagian *casing* belakang di tempel dengan skotlet warna hitam, pada tombol *on-off*, tombol sidik jari bagian belakang dan tempat *simcard* berwarna biru, lengkap dengan kondom berwarna hitam pada bagian belakang bertuliskan *Every Thing Will Be Ok*;
  - 1 (satu) buah *simcard* bertuliskan 4G LTE dengan nomor 621007137221876600;
  - 1 (satu) alat *charger* merek Oppo berwarna putih dan kabelnya berwarna biru;
  - 1 (satu) buah *powerbank* berwarna abu-abu campur putih, pada bagian tengah setengah lingkaran berwarna coklat bertuliskan V-Gen *Powerbank*.
- Dikembalikan kepada Anak Korban Chelsy Saputri Nuwa To melalui Saksi Maria Fransiska Wele alias Ika;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, oleh Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Kadek Apdila Wirawan, S.H., dan Yoseph Soa Seda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marcelus N.S.B. Klobong Ona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Genta Utama Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bjw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yoseph Soa Seda, S.H.

Panitera Pengganti,

Marcelus N.S.B. Klobong Ona, S.H.